



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 58 TAHUN 2015

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA KEPALA BADAN LINGKUNGAN
HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR UNTUK MENERBITKAN
PENETAPAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang . bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf b dan ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Untuk Menerbitkan Penetapan Penerapan Sanksi Administrasi Kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur,

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106),
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5059),
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853),

- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161),
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209),
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285),
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor),
- 9 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen Lingkungan Hidup,
- 10 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan sanksi Administratif di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,
- 11 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 34),
- 12 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 1),

13 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penuaan Pemberian Izin dan Non Perizinan serta Penyempurnaan Tata Kelola Perizinan di Sektor Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 17),

MEMUTUSKAN

Menetapkan **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR UNTUK MENERBITKAN PENETAPAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 1

Melimpahkan kewenangan kepada kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur untuk menerbitkan Penetapan Penerapan Sanksi Administratif

Pasal 2

Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas

- a teguran tertulis, dan
- b paksaan pemerintah

Pasal 3

Teguran Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan dan/atau izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetapi belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup

Pasal 4

Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan

- a melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan dan/atau izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan/atau
- b menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di daerah

Pasal 5

Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur bertanggung jawab penuh atas penerbitan penetapan penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 5 Oktober 2015

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR H AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 5 Oktober 2015


Plt SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR H RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19620527 198503 1 006